



Analisis Tata Kelola Global UN Women Terhadap AI-Generated Non-Consensual Intimate Images (AIG-NCII) Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender dalam Konteks Perkembangan Generative Artificial Intelligence Periode 2023-2025

Nurfaridah Maryani

International Women University, Indonesia

Email : nurfaridahmaryani090@gmail.com

Abstrak

Pesatnya perkembangan *Generative Artificial Intelligence* memunculkan fenomena yang meresahkan berupa *AI-Generated Non-Consensual Intimate Images (AIG-NCII)*, salah satu bentuk *Technology-Facilitated Gender-Based Violence* yang secara tidak proporsional menyasar perempuan di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola global yang dijalankan UN Women dalam merespons AIG-NCII sepanjang periode 2023-2025, mencakup urgensi tata kelola tersebut, kebijakan dan strategi yang ditempuh, upaya konkret yang dijalankan, hingga tantangan yang dihadapi dalam prosesnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan, mengumpulkan data dari dokumen resmi UN Women, artikel ilmiah, serta pemberitaan media daring yang kredibel, yang kemudian dianalisis memakai teknik analisis isi kualitatif dan model analisis data Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AIG-NCII mengalami pertumbuhan yang eksponensial sepanjang 2023-2025, meluas dari kalangan selebritas hingga menyasar siswa sekolah, anggota parlemen, dan masyarakat umum, dengan sifatnya yang lintas negara sekaligus lintas platform membuat regulasi nasional semata menjadi tidak memadai. UN Women merespons persoalan ini lewat pendekatan *safety by design* serta memperluas cakupan akuntabilitas ke seluruh ekosistem perantara digital, sembari menjalankan sejumlah inisiatif konkret seperti UN Women's AI School dan berbagai chatbot pendukung korban seperti Sophia, OlimpIA, dan KEMI. Meski demikian, otoritas epistemik UN Women sebagai aktor non-hukum menghadapi keterbatasan nyata, mulai dari regulasi yang tertinggal, ketimpangan gender dalam industri teknologi, ketergantungan pada kesediaan platform swasta, hingga variasi norma budaya antarnegara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola global yang efektif terhadap AIG-NCII tidak cukup hanya dengan merumuskan norma dan rekomendasi kebijakan, tetapi juga memerlukan mekanisme penegakan yang nyata di tengah keterbatasan otoritas UN Women sebagai aktor antarpemerintah yang tidak memiliki kewenangan mengikat.

Kata Kunci: UN Women, AIG-NCII, *Technology-Facilitated Gender-Based Violence*, tata kelola global, *Generative AI*

PENDAHULUAN

Generative Artificial Intelligence (Generative AI) menjadi salah satu transformasi teknologi paling signifikan di era digital saat ini. Teknologi ini sanggup menghasilkan berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, audio, dan video, dan sudah dimanfaatkan luas dalam pendidikan, dunia kerja, sampai kebutuhan sehari-hari (Cole Stryker, 2026). Namun di balik manfaat itu, *Generative AI* turut membuka celah penyalahgunaan, salah satunya lewat AI-

Generated Non-Consensual Intimate Images (AIG-NCII) konten intim hasil manipulasi AI yang dibuat tanpa persetujuan pihak yang menjadi korbannya (Takwim, 2025). Karena mayoritas korbannya perempuan, fenomena ini dikategorikan sebagai *Technology-Facilitated Gender-Based Violence* yang berdampak psikologis, sosial, sekaligus ekonomi (Electronic Frontier Foundation, 2026).

Penyalahgunaan AIG-NCII sudah menjelma jadi isu berskala global. Salah satu titik baliknya terlihat lewat kasus penyebaran gambar hasil manipulasi AI yang menampilkan Taylor Swift pada 2024, yang memicu perdebatan luas soal perlindungan korban, tanggung jawab platform digital, hingga regulasi kecerdasan buatan (Kelly, 2024). Karakter internet yang tidak mengenal batas negara membuat persoalan ini mustahil diselesaikan hanya lewat regulasi satu negara saja, melainkan menuntut adanya tata kelola pada level global. Sayangnya, penyelesaian ini tidak sesederhana kelihatannya, sifat penyebaran konten digital yang lintas batas serta laju perkembangan teknologi yang jauh lebih cepat dari kesiapan regulasi membuat penanganannya jadi kompleks. Di titik inilah UN Women hadir mendorong penguatan regulasi, akuntabilitas platform digital, dan kerja sama internasional guna mengatasi kekerasan berbasis gender di ruang digital (UN Women, 2024). Meski begitu, bagaimana persisnya tata kelola global UN Women bekerja merespons AIG-NCII secara spesifik masih menjadi ruang kosong yang perlu ditelusuri lebih dalam.

Sejauh ini, sejumlah penelitian sudah menyentuh tema-tema yang beririsan dengan topik ini, meski dari sudut variabel dan fokus yang berbeda-beda. Septiara dan Santoso (2025) misalnya, memakai pendekatan kualitatif deskriptif lewat studi dokumentasi dan analisis kebijakan untuk membedah peran UN Women dalam menangani diskriminasi gender dan kekerasan seksual di India sepanjang 2018-2023. Hasilnya menunjukkan UN Women berkontribusi lewat advokasi kebijakan, kemitraan lintas aktor, dan program pemberdayaan komunitas. Sayangnya, kajian ini masih berfokus pada kekerasan seksual konvensional dalam konteks satu negara, bukan pada AIG-NCII yang justru menuntut respons pada skala global.

Kasita (2022) lewat metode studi literatur dan analisis deskriptif kualitatif, mendeskripsikan bahaya *deepfake* dalam penyebaran Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di Indonesia selama masa pandemi Covid-19 dan menyimpulkan perlunya penguatan regulasi nasional. Fokusnya, bagaimanapun juga tetap berfokus di ranah dampak dan kebijakan domestik bukan tata kelola pada level internasional seperti yang diusung penelitian ini. Sementara itu, Mardiah, Solihat, dan Nulhaqim (2023) menyoroti peran PBB dan SOS Children's Villages International dalam menangani kekerasan terhadap anak lewat program berbasis SDGs. Pendekatannya relevan dari sisi tata kelola global, tetapi objek dan isunya sama sekali berbeda dari AIG-NCII yang menyoroti perempuan dewasa.

Dari sisi hukum, Jufri dan Kurnia (2021) memakai metode penelitian hukum normatif guna meninjau aspek hukum internasional dalam pemanfaatan *deepfake* terkait perlindungan data pribadi, dan menyimpulkan belum adanya pengaturan hukum internasional yang spesifik soal *deepfake*. Penelitian ini justru berangkat dari arah yang berbeda, yaitu pendekatan Hubungan Internasional dengan UN Women sebagai aktor non-hukum, serta memposisikan AIG-NCII sebagai kekerasan berbasis gender bukan semata pelanggaran privasi data. Terakhir, laporan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan mengenai studi *multi-state Technology-Facilitated Gender-Based Violence* (TFGBV) memetakan karakteristik TFGBV di enam negara termasuk Indonesia, dan menemukan bahwa budaya patriarki serta lemahnya penegakan hukum jadi pendorong utamanya (LBH APIK Jakarta,

2024). Laporan ini berguna sebagai kerangka konseptual, tapi sifatnya pemetaan umum lintas negara tanpa menyoroti peran spesifik satu aktor tata kelola global.

Dari uraian di atas, terlihat pola yang cukup jelas yang mana kajian soal peran UN Women umumnya masih berkuat pada kekerasan berbasis gender konvensional di level domestik suatu negara, sedangkan kajian *deepfake* lebih banyak didekati lewat kacamata hukum nasional maupun internasional secara normatif, belum menyentuh peran aktor tata kelola global non-hukum semacam UN Women. Kajian konseptual soal TFGBV pun masih bersifat umum dan lintas negara, belum menganalisis secara spesifik bagaimana satu aktor tata kelola global merespons AIG-NCII sebagai turunan langsung dari pesatnya perkembangan *Generative AI*. Kesenjangan inilah yang mendasari penelitian ini untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok mengapa tata kelola global UN Women diperlukan dalam merespons AIG-NCII pada periode 2023-2025, bagaimana perkembangan fenomena AIG-NCII itu sendiri sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, bagaimana bentuk kebijakan dan strategi yang dijalankan UN Women dalam meresponsnya, apa saja upaya konkret yang ditempuh dalam membangun tata kelola global tersebut, serta tantangan apa yang dihadapi dalam prosesnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola global UN Women dalam merespons AIG-NCII sebagai bentuk kekerasan berbasis gender dalam konteks perkembangan *Generative Artificial Intelligence* pada periode 2023 hingga 2025.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dilakukan oleh Septiara dan Santoso (2025) dengan judul "Peran UN Women dalam Mengatasi Diskriminasi Gender dan Kekerasan Seksual di India tahun 2018-2023". Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi dokumentasi dan analisis kebijakan, penelitian ini mengungkap bagaimana UN Women berkontribusi menangani diskriminasi gender dan kekerasan seksual di India lewat advokasi kebijakan, kemitraan lintas aktor, dan program pemberdayaan berbasis komunitas. Objeknya sama dengan penelitian ini, yakni UN Women sebagai aktor tata kelola global, tetapi variabelnya jelas berbeda: Septiara dan Santoso menyoroti kekerasan seksual konvensional dalam konteks satu negara, sedangkan penelitian ini justru mengangkat AIG-NCII sebagai bentuk kekerasan gender yang lahir dari perkembangan *Generative AI* dan menuntut respons pada level global, bukan hanya studi kasus nasional (Dinda Septiara, 2025).
2. Penelitian oleh Kasita (2022) dengan judul "*Deepfake* Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGB0) di Era Pandemi Covid-19" menggunakan metode studi literatur dengan analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan bahaya *deepfake* dalam penyebaran KGB0 sekaligus upaya pemerintah Indonesia menanganinya. Hasilnya, *deepfake* pornografi terbukti menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban, sehingga penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi nasional. Sama-sama membahas *deepfake* sebagai kekerasan gender, penelitian Kasita berbeda dari sisi cakupan: fokusnya ada pada dampak dan respons kebijakan domestik Indonesia di masa pandemi, sementara penelitian ini menyoroti respons tata kelola global oleh UN Women, dengan periode dan konteks yang jauh berbeda, yaitu 2023-2025, pasca-pandemi di tengah pesatnya perkembangan *Generative AI* (Kasita, 2022).
3. Penelitian oleh Mardiah, Solihat, dan Nulhaqim (2023) dengan judul "Peran Organisasi Internasional serta Respon Pekerja Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan" menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis kontribusi PBB dan SOS Children's Villages International dalam menangani kekerasan terhadap anak secara

global melalui program-program berbasis SDGs. Kajian ini relevan karena sama-sama membahas peran organisasi internasional dalam tata kelola global terhadap isu kekerasan, namun objek dan variabelnya berbeda jauh: korban yang dibahas Mardiah dkk. adalah anak-anak secara umum, bukan perempuan dewasa korban AIG-NCII, dan isunya pun tidak menyentuh kekerasan berbasis gender yang terkait perkembangan *Generative AI* (Ai Siti Mardiah, 2023).

4. Penelitian oleh Jufri dan Kurnia (2021) dengan judul "Aspek Hukum Internasional dalam Pemanfaatan *Deepfake Technology* terhadap Perlindungan Data Pribadi" memakai metode penelitian hukum normatif untuk mengulas aspek hukum internasional dalam pemanfaatan deepfake terkait perlindungan data pribadi dan dampaknya terhadap hukum nasional Indonesia. Simpulannya, belum ada pengaturan hukum internasional yang secara spesifik mengatur *deepfake*, sehingga diperlukan harmonisasi lewat lembaga semacam International Telecommunication Union (ITU). Isu *deepfake* memang beririsan dengan penelitian ini, tapi variabelnya berbeda: Jufri dan Kurnia berangkat dari sudut pandang hukum normatif soal perlindungan data pribadi, sedangkan penelitian ini memakai pendekatan Hubungan Internasional dengan menyoroti UN Women sebagai aktor non-hukum, serta memosisikan AIG-NCII secara spesifik sebagai kekerasan berbasis gender, bukan semata pelanggaran privasi data (Muhammad Ariq Abir Jufri, 2021).
5. Laporan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) (2024) berjudul "*Decoding Technology-Facilitated Gender-Based Violence: A Multi-Country Study of the Nature of TFGBV and the Effectiveness of Interventions*", yang dipresentasikan pada Sesi Komisi Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Juni 2024, memetakan karakteristik TFGBV serta efektivitas intervensi di enam negara termasuk Indonesia. Temuannya menunjukkan bahwa TFGBV tidak berhenti di ranah daring, tapi merembet ke ranah luring, dan bahwa budaya patriarki serta lemahnya penegakan hukum menjadi pendorong utamanya di Indonesia. Laporan ini penting sebagai kerangka konseptual yang menaungi isu AIG-NCII, tetapi berbeda dari penelitian ini karena sifatnya pemetaan umum lintas negara, tanpa menganalisis peran satu aktor tata kelola global tertentu seperti UN Women, dan tidak berfokus khusus pada AIG-NCII sebagai turunan dari *Generative AI*.

Kajian Literatur

1. *AI-Generated Non-Consensual Intimate Images* (AIG-NCII)

Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) secara umum dipahami sebagai penyebaran konten intim berupa foto atau video yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang menjadi objek konten tersebut (Muhammad Nasrun, 2026). Nasrun dkk. (2026) menjelaskan bahwa NCII dapat terjadi dalam dua kondisi. Kondisi pertama terjadi ketika korban memberikan persetujuan untuk perekaman konten, tetapi tidak menyetujui penyebarannya secara luas. Kondisi kedua terjadi ketika korban sama sekali tidak memberikan persetujuan, baik untuk perekaman maupun penyebaran, misalnya karena direkam secara diam-diam atau karena kontennya sepenuhnya hasil manipulasi.

Berbeda dengan NCII konvensional yang berbasis pada konten asli korban, AIG-NCII merujuk secara spesifik pada konten intim yang dihasilkan melalui manipulasi *Generative AI* tanpa persetujuan pihak yang direpresentasikan di dalamnya (Takwim, 2025). Konten semacam ini tidak lagi memerlukan foto atau video asli korban dalam situasi intim, melainkan dapat dihasilkan sepenuhnya dari citra wajah yang tersedia secara publik, kemudian direayasa

menjadi konten yang secara visual tampak nyata (Electronic Frontier Foundation, 2026). Karakteristik inilah yang membedakan AIG-NCII dari bentuk kekerasan berbasis gender daring lainnya yang mana korban dapat menjadi sasaran tanpa pernah benar-benar berada dalam situasi yang direkam, sehingga pengalaman viktimisasinya sepenuhnya lahir dari hasil rekayasa teknologi.

Meski demikian, dampak yang dialami korban AIG-NCII sejalan dengan dampak yang ditemukan pada korban NCII secara umum yaitu rasa malu, trauma psikologis, stigma sosial, hingga dorongan menyakiti diri sendiri (Muhammad Nasrun, 2026). Dari sisi regulasi, Nasrun dkk. (2026) turut menemukan bahwa pengaturan hukum terhadap NCII di Indonesia masih tersebar di berbagai peraturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang Pornografi, tanpa ada satu kodifikasi khusus yang mengatur karakteristik unik AIG-NCII, seperti tidak diperlukannya konten asli korban dalam proses penciptaannya. Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan regulasi AIG-NCII bukan hanya terjadi di tingkat internasional tetapi juga pada level domestik, sehingga memperkuat urgensi tata kelola yang bersifat *multi-level*, mulai dari nasional hingga global.

2. *Technology-Facilitated Gender-Based Violence (TFGBV)*

AIG-NCII dapat diposisikan sebagai salah satu bentuk turunan dari konsep yang lebih luas, yaitu *Technology-Facilitated Gender-Based Violence (TFGBV)*. Laporan LBH APIK (2024) mengenai studi *multi-state* Rutgers menjelaskan bahwa TFGBV tidak terbatas pada kekerasan yang terjadi di ranah daring, tetapi berpotensi meluas ke ranah luring, sebagaimana ditemukan pada kasus pelecehan seksual dan penganiayaan berbasis digital di berbagai negara, termasuk Indonesia (LBH APIK Jakarta, 2024). Studi tersebut turut menemukan bahwa budaya patriarki dan peran gender yang dipaksakan secara sosial menjadi pendorong utama TFGBV, serta bahwa korban terutama perempuan, kerap mengalami kesulitan melaporkan kasusnya karena minimnya perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, TFGBV berfungsi sebagai konsep payung yang menaungi AIG-NCII sebagai salah satu manifestasi paling mutakhir, seiring dengan pesatnya perkembangan Generative AI.

3. *Global Governance Theory*

Istilah tata kelola global atau *Global Governance* mulai dikenal luas sejak tahun 1970-an dan makin sering digunakan pasca-Perang Dingin, seiring munculnya aktor-aktor baru selain negara seperti organisasi internasional, rezim, perusahaan, dan gerakan masyarakat sipil yang turut memengaruhi arah kebijakan global (Arry Bainus, 2022). Rosenau memaknai tata kelola global sebagai suatu bentuk "pemerintahan tanpa pemerintah" (*governance without government*), yaitu pengaturan hubungan antaraktor yang saling bergantung tanpa adanya otoritas politik tunggal yang membawahi seluruh sistem internasional (James N. Rosenau, 1992). Bainus dan Rachman (2022) menjelaskan bahwa tata kelola global pada dasarnya merupakan upaya kolektif untuk mengatasi persoalan yang melampaui kapasitas satu negara untuk menyelesaikannya sendiri. Definisi ini relevan dengan karakter AIG-NCII yang bersifat lintas batas, sehingga penanganannya tidak dapat mengandalkan regulasi satu negara saja.

Penelitian ini juga menggunakan kerangka analitis yang lebih tajam dari teori tata kelola global kontemporer yaitu konsep otoritas (*authority*), legitimasi (*legitimacy*), dan kontestasi (*contestation*) yang dikembangkan Zurn (Orfeo Fioretos, 2021). Fioretos dan Tallberg (2021) menjelaskan bahwa tata kelola global pada dasarnya adalah pelaksanaan

otoritas lintas batas negara berdasarkan norma dan aturan yang disepakati bersama di luar kerangka negara-bangsa. Menurut mereka, sistem tata kelola global kontemporer ditandai oleh dua kondisi yang berjalan beriringan seperti meningkatnya otoritas lembaga-lembaga global dari waktu ke waktu sekaligus meningkatnya kontestasi terhadap otoritas tersebut. Fioretos dan Tallberg menegaskan bahwa legitimasi baru relevan dipersoalkan setelah sebuah institusi memiliki otoritas karena otoritaslah yang menjadi prasyarat munculnya kebutuhan akan legitimasi. Kaitan antara otoritas dan legitimasi ini disebut sebagai *authority-legitimacy link*. Konsep ini relevan untuk membedah mengapa tata kelola global terhadap AIG-NCII diperlukan. Otoritas UN Women dalam isu ini tidak datang dari kewenangan hukum yang mengikat melainkan dari apa yang oleh Fioretos dan Tallberg (2021) disebut sebagai otoritas epistemik (*epistemic authority*), yakni otoritas yang lahir dari pengakuan atas keahlian dan integritas moral suatu lembaga dalam menyusun norma dan pengetahuan yang dianggap sah oleh aktor lain. Dengan kata lain, UN Women memengaruhi tata kelola AIG-NCII bukan lewat penegakan hukum melainkan lewat produksi norma, rekomendasi kebijakan, dan advokasi lintas negara yang secara bertahap diterima sebagai rujukan bersama. Fioretos dan Tallberg (2021) juga menjelaskan konsep otoritas reflektif (*reflexive authority*) yang membantu memahami bagaimana negara dan aktor lain bersedia mengikuti norma yang didorong UN Women bukan karena dipaksa melainkan karena mereka menyadari keterbatasan mereka sendiri dalam menyelesaikan persoalan lintas batas seperti AIG-NCII secara sepihak.

Di sisi lain, konsep kontestasi dalam teori ini juga relevan untuk menjawab pertanyaan mengenai tantangan yang dihadapi UN Women. Fioretos dan Tallberg (2021) mencatat bahwa lembaga tata kelola global masa kini menghadapi tingkat kontestasi yang tinggi dari berbagai arah mulai dari pemerintah negara yang mempertanyakan legitimasi lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil yang menuntut kebijakan lebih ambisius, hingga kelompok populis yang menganggap lembaga semacam ini mengancam kedaulatan nasional. Pola kontestasi semacam ini berpotensi menjadi salah satu hambatan struktural bagi UN Women dalam membangun tata kelola global yang efektif terhadap AIG-NCII mengingat isu kesetaraan gender dan regulasi teknologi kerap menjadi arena perdebatan politik di banyak negara.

4. Teori Feminis dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Hubungan Internasional

Untuk memosisikan AIG-NCII sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, penelitian ini menggunakan perspektif feminis dalam Hubungan Internasional. Menurut Li, disiplin Hubungan Internasional secara historis berkembang dengan mengesampingkan perspektif gender karena fokus kajiannya lama didominasi isu perang, konflik, dan diplomasi antarnegara yang dianggap netral gender (Zhi, 2007). Baru sejak akhir 1980-an, kajian feminis mulai masuk secara serius ke dalam disiplin ini, mengkritisi bias tersebut dan menantang cara pandang ontologis-epistemologis Hubungan Internasional yang konvensional.

Li memetakan sejumlah aliran dalam teori feminis Hubungan Internasional di antaranya feminisme liberal yang menekankan kesetaraan hak politik dan hukum antara laki-laki dan perempuan, feminisme radikal yang menempatkan patriarki sebagai akar penindasan perempuan, feminisme Marxis dan sosialis yang mengaitkan penindasan gender dengan struktur ekonomi-politik kapitalisme, hingga feminisme postkolonial yang mengkritik cara pandang Barat sentris terhadap perempuan Dunia Ketiga. Keberagaman aliran ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender dapat dianalisis dari berbagai sudut kuasa mulai dari relasi individu hingga struktur global. Salah satu kerangka yang relevan dari kajian ini adalah teori kekerasan segitiga (*triangle of violence*) dari Johan Galtung, yang oleh Li dikaitkan secara khusus dengan isu gender. Galtung membagi kekerasan menjadi tiga bentuk yang saling terkait. Bentuk pertama adalah kekerasan langsung (*direct violence*), yaitu

kekerasan fisik yang kasatmata seperti perang, kekerasan seksual, atau perdagangan manusia. Bentuk kedua adalah kekerasan struktural (*structural violence*), yaitu ketimpangan yang tertanam dalam struktur politik, ekonomi, dan sumber daya, seperti diskriminasi sistemik terhadap perempuan. Bentuk ketiga adalah kekerasan kultural (*cultural violence*), yaitu norma dan praktik budaya yang melegitimasi kedua bentuk kekerasan tersebut misalnya anggapan superioritas laki-laki atas perempuan (Zhi, 2007).

Kerangka *triple violence system* ini relevan digunakan untuk menganalisis AIG-NCII sebagai bentuk kekerasan berbasis gender secara berlapis. AIG-NCII dapat dipahami sebagai kekerasan langsung karena secara konkret merugikan korban secara psikologis dan sosial melalui manipulasi citra intim tanpa persetujuan. Pada saat yang sama, AIG-NCII juga merupakan manifestasi kekerasan struktural karena minimnya regulasi teknologi yang berperspektif gender mencerminkan ketimpangan struktural dalam tata kelola digital global. Terakhir, AIG-NCII juga berakar pada kekerasan kultural yaitu norma sosial yang menormalisasi objektifikasi tubuh perempuan dan menganggap wajar penguasaan atas citra tubuh perempuan tanpa persetujuannya. Ketiga lapis ini saling memperkuat, sehingga penanganan AIG-NCII tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis atau hukum semata tetapi juga memerlukan perubahan struktural dan kultural, sebuah premis yang sejalan dengan pendekatan tata kelola global yang menjadi payung penelitian ini.

Sejalan dengan itu, konsep *Technology-Facilitated Gender-Based Violence* (TFGBV) yang diangkat dalam laporan LBH APIK (2024) memperkuat argumen ini secara empiris. Studi tersebut menunjukkan bahwa TFGBV tidak berhenti pada ranah daring tetapi meluas ke ranah luring dan bahwa faktor pendorong utamanya adalah budaya patriarki serta lemahnya penegakan hukum, dua unsur yang secara konseptual sejalan dengan kekerasan kultural dan kekerasan struktural dalam kerangka Galtung. Dengan demikian, TFGBV dapat diposisikan sebagai konsep payung kontemporer yang menaungi AIG-NCII sebagai salah satu bentuk turunannya yang paling mutakhir seiring perkembangan *Generative AI*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana UN Women menjalankan tata kelola global dalam merespons *AI-Generated Non-Consensual Intimate Images* (AIG-NCII) sebagai bentuk kekerasan berbasis gender sepanjang periode 2023-2025. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang diberikan individu maupun kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau fenomena tertentu, yang dilakukan melalui proses pengumpulan data secara alamiah, analisis terhadap berbagai informasi yang diperoleh dari partisipan maupun dokumen, kemudian menginterpretasikan makna yang muncul dari data tersebut ke dalam tema-tema tertentu (Creswell, 2009). Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya berupaya menjelaskan suatu fenomena, tetapi juga memahami bagaimana fenomena tersebut terjadi berdasarkan konteks sosial yang melatar-belakanginya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai objek penelitian, karena analisis tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses, konteks, serta hubungan antaraktor yang terlibat dalam suatu fenomena. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif banyak digunakan dalam kajian Hubungan Internasional yang berupaya memahami dinamika kebijakan, kerja sama, maupun berbagai fenomena sosial-politik yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data

kuantitatif, sebagaimana halnya dinamika tata kelola global UN Women terhadap AIG-NCII dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) guna mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Zed, studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah berbagai bahan penelitian sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian (Zed, 2004). Ada tiga jenis sumber yang ditelusuri dalam penelitian ini. Pertama, dokumen resmi terbitan UN Women maupun badan PBB lain, mulai dari laporan tahunan, pernyataan kebijakan, hingga publikasi daring resmi seputar kekerasan berbasis gender dan kecerdasan buatan. Kedua, artikel jurnal ilmiah yang mengangkat isu *deepfake*, kekerasan berbasis gender, dan tata kelola global dari berbagai sudut pandang, baik Hubungan Internasional, hukum, maupun ilmu sosial lainnya. Ketiga, pemberitaan media daring yang kredibel, dipakai untuk menangkap perkembangan kasus-kasus AIG-NCII terkini, mengingat isu ini masih tergolong baru dan terus bergerak.

Penelitian ini menerapkan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) guna menarik pola dan tema dari dokumen kebijakan, artikel jurnal, maupun pemberitaan yang telah dikumpulkan. Menurut Krippendorff, analisis isi adalah sebuah metode penelitian untuk membuat inferensi atau simpulan yang valid dan dapat direplikasi dari teks atau data lain ke konteks makna asalnya (Krippendorff, 1993). Melalui teknik ini, pola dan tema yang ditemukan kemudian dikaitkan dengan kerangka teori tata kelola global dan teori feminis yang dipakai dalam penelitian ini.

Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2020). Model ini terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara berkesinambungan selama proses penelitian, sehingga analisis tidak hanya dilakukan setelah seluruh data terkumpul, tetapi berlangsung sejak awal proses pengumpulan data (Matthew B. Miles, 2020). Tahap kondensasi data dilakukan dengan memilah dan menyaring informasi yang relevan dengan rumusan masalah dari keseluruhan sumber yang telah dikumpulkan. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan hasil pilahan tersebut ke dalam narasi yang runtut, mengikuti sub-tema seperti urgensi tata kelola global, bentuk respons UN Women, hingga tantangan yang dihadapinya. Tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan pola-pola yang muncul untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara utuh.

Penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber guna menjaga kredibilitas data yang digunakan. Menurut Creswell, triangulasi sumber merupakan proses membandingkan dan menggabungkan berbagai bukti yang diperoleh dari beragam individu, jenis data, maupun sumber informasi untuk membangun tema penelitian yang lebih komprehensif (Creswell, 2009). Melalui triangulasi sumber, informasi yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu sumber data, tetapi diverifikasi dengan sumber lain, sehingga dapat mengurangi potensi bias dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan informasi antar dokumen resmi, jurnal, dan pemberitaan untuk melihat konsistensinya. Langkah ini terasa penting mengingat AIG-NCII adalah fenomena yang relatif baru, sehingga

verifikasi silang dari berbagai sumber menjadi krusial agar analisis yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Perkembangan Fenomena AIG-NCII sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender di Tahun 2023-2025

Tren AIG-NCII sepanjang 2023-2025 melonjak tajam, baik dari volume konten yang beredar maupun skala kasus di berbagai negara. Perusahaan riset keamanan siber Home Security Heroes mencatat 95.820 video *deepfake* beredar daring sepanjang 2023, naik 550% dari 2019. Dari jumlah itu, 98% bermuatan pornografi dan 99% korbannya perempuan (Security Hero, 2026). Volume kontennya sendiri naik 464% pada 2023 dibanding tahun sebelumnya, sementara pornografi *deepfake* yang menyasar figur publik kembali melonjak 81% pada kuartal pertama 2025 dibanding sepanjang 2024 (House, 2026). Lonjakan angka ini menunjukkan AIG-NCII bukan lagi fenomena pinggiran melainkan kekerasan berbasis gender yang tumbuh eksponensial seiring makin mudahnya akses ke teknologi *Generative AI*.

Sejumlah kasus konkret memperlihatkan pola perkembangan ini. Gambar hasil manipulasi AI yang menampilkan penyanyi Taylor Swift menyebar di *platform* X pada Januari 2024 dan ditonton lebih dari 47 juta kali dalam 17 jam sebelum di *takedown* (Kelly, 2024). Kasus ini memang jadi pemicu perhatian publik global, tapi skala persoalannya ternyata jauh lebih luas dari sekadar figur publik semata. Di akhir 2023 hingga awal 2024, sejumlah sekolah menengah di Amerika Serikat termasuk Westfield (New Jersey) dan Beverly Hills (California), diguncang skandal ketika siswa laki-laki memakai aplikasi AI buat memanipulasi foto teman sekelas perempuannya dari Instagram menjadi konten telanjang lalu menyebarkannya di grup *chat* privat (Elizabeth Laird, 2024). Pola serupa juga muncul di Singapura, ketika siswa sekolah olahraga jadi korban eksploitasi foto intim hasil manipulasi bot AI yang disebar secara internal, sampai membuat beberapa korban menarik diri sepenuhnya dari kehidupan digital (Koh Jun Ler, 2026).

Fenomena ini turut menyasar ranah politik. American Sunlight Project menemukan lebih dari 35.000 unggahan dan sebutan materi AIG-NCII yang menargetkan 26 anggota Kongres dan Senat Amerika Serikat, 25 di antaranya perempuan, tersebar di 11 situs pornografi khusus *deepfake* (E. Rosalie Li, 2024). Temuan ini menegaskan bahwa AIG-NCII sudah menjelma jadi alat pelumpuhan reputasi yang menyasar perempuan secara terstruktur, tidak hanya menimpa selebritas atau masyarakat umum tapi merambah hingga ke ranah kekuasaan politik.

Kasus paling menggambarkan skala krisis AIG-NCII terjadi di Korea Selatan. Agustus 2024, terungkap jaringan luas kanal Telegram tempat ribuan siswa dan mahasiswa laki-laki dari ratusan sekolah dan universitas membuat serta menyebarkan video eksplisit hasil manipulasi AI terhadap teman sekelas dan gurunya sendiri, salah satu kanalnya bahkan tercatat memiliki lebih dari 220.000 anggota (Business and Human Rights Centre, 2024). Kepolisian Korea Selatan mencatat lonjakan kasus dari 180 di 2023 jadi 297 kasus hanya dalam tujuh bulan pertama 2024 dengan 74% tersangkanya berusia 10 sampai 19 tahun (Gong, 2024).

Di Indonesia sendiri, dokumentasi organisasi hak digital EngageMedia mencatat kenaikan dari 6 insiden pornografi *deepfake* nonkonsensual sepanjang 2022-2023 jadi 23 kasus

di 2024 (Tempo, 2025). Yang menarik untuk dicermati, lonjakan ini justru terjadi setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang mengindikasikan bahwa instrumen etik semata belum cukup membendung penyebaran AIG-NCII tanpa disertai penegakan hukum yang mengikat (Muamar, 2024).

Perkembangan teknologi ikut memperparah tren ini. Agustus 2025, xAI meluncurkan pembaruan fitur pembuatan gambar di *platform X* dengan sistem filter yang longgar yang segera ditemukan jurnalis dan peneliti bisa dipakai buat menghasilkan gambar seksual nonkonsensual, baik terhadap warga biasa maupun figur publik tanpa hambatan kata kunci yang memadai (Jahangir, 2026). Insiden ini memicu investigasi paralel oleh regulator privasi di berbagai negara, dinamika yang akan dibahas lebih lanjut di bagian urgensi tata kelola global. Sebagai respons atas maraknya eksploitasi lewat aplikasi *nudify*, Jaksa Wilayah San Francisco mengajukan gugatan hukum terhadap 16 situs web dan aplikasi penyedia jasa tersebut pada Agustus 2024, dengan alasan *platform-platform* itu secara sengaja memonetisasi teknologi untuk mengubah foto perempuan dan anak perempuan jadi gambar telanjang demi keuntungan komersial (Complex Discovery, 2024).

Secara keseluruhan, ada tiga karakteristik utama yang menandai perkembangan AIG-NCII pada 2023-2025. Pertumbuhannya bersifat eksponensial baik dari sisi volume konten maupun jumlah kasus tercatat di berbagai negara. Korbannya juga meluas dari kalangan selebritas merambah ke siswa sekolah, anggota parlemen, sampai masyarakat umum, dengan perempuan konsisten jadi mayoritas korban. Terakhir, penyebarannya bersifat lintas platform sekaligus lintas Negara seperti terlihat dari kasus Korea Selatan yang memanfaatkan Telegram, *platform* yang justru tidak berbasis di negara tempat korban maupun pelakunya berada. Karakter lintas batas inilah yang jadi salah satu argumen utama kenapa penanganan AIG-NCII tidak bisa lagi mengandalkan regulasi satu negara saja, melainkan perlu tata kelola pada level global.

Urgensi Tata Kelola Global dalam Merespons AIG-NCII

Karakter AIG-NCII yang melintasi batas negara membuat penanganannya lewat regulasi nasional semata jadi sulit efektif. Persoalan ini bukan hanya isu teknologi yang bisa diselesaikan satu negara sendirian melainkan fenomena yang pelaku, korban, *platform* penyebar, dan bahkan penyandang dananya bisa berasal dari negara yang berbeda-beda sekaligus. Kasus konkret ini terjadi di Indonesia sendiri. Pada Januari 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi membongkar sindikat kejahatan siber internasional bermodus *love scamming* di kawasan Gading Serpong, Tangerang, dengan mengamankan 27 warga negara asing mayoritas berasal dari Tiongkok (Purwitasari, 2026). Sindikat ini memanfaatkan kecerdasan buatan bernama "Hello GPT" untuk menjalin komunikasi meyakinkan dengan korban lewat media sosial, memancing korban melakukan panggilan video, merekam aktivitas tersebut, lalu memeras korban dengan ancaman menyebarkan rekamannya. Penyelidikan mengungkap jaringan ini dikendalikan lintas Negara dengan pendanaan berasal dari seorang warga Tiongkok, sementara operasionalnya dijalankan di Indonesia oleh jaringan pelaku dari berbagai kewarganegaraan. Kasus ini menggambarkan dengan jelas bagaimana penegakan hukum satu negara saja tidak akan cukup, sebab pelaku, penyandang dana, dan korban bisa jadi berasal dari yurisdiksi yang sama sekali berbeda.

Persoalan lintas batas ini diperparah oleh fakta bahwa terminologi dan pemahaman hukum soal kekerasan berbasis gambar intim pun belum seragam. Sejumlah kalangan akademisi menegaskan pentingnya pergeseran istilah dari "*revenge porn*" menjadi "*Non-Consensual Intimate Images Violence*" atau NCII, karena istilah lama itu justru menyiratkan seolah korban punya andil kesalahan yang "dibalas" oleh pelaku, padahal kenyataannya korban sama sekali tidak bersalah (Rivalien, 2023). Pergeseran cara pandang seperti ini penting sebagai fondasi hukum yang lebih berpihak pada korban, tapi penerapannya di lapangan justru berbeda-beda antarnegara tergantung sejauh mana masing-masing negara mengadopsi kerangka konseptual tersebut ke dalam sistem hukumnya.

Ketimpangan pendekatan regulasi antarnegara ini tergambar jelas ketika dibandingkan satu sama lain. Di Indonesia, belum ada definisi hukum yang spesifik soal *deepfake*, dan pengaturannya masih tersebar di berbagai pasal UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta UU Pornografi (Bullyid, 2026). Afrika Selatan mengkriminalisasi lewat Undang-Undang Kejahatan Siber tanpa mendefinisikan *deepfake* secara eksplisit. Australia punya *Online Safety Act* dengan definisi gambar intim yang luas, mencakup materi yang sudah dimanipulasi maupun belum, dan diperkuat lembaga khusus bernama *eSafety Commissioner* yang berwenang memfasilitasi penghapusan konten berbahaya. Inggris lewat *Online Safety Act*-nya bahkan sudah mengkriminalisasi tindakan membuat gambar intim hasil manipulasi grafis komputer, tidak terbatas hanya pada penyebarannya saja.

Kenya mengandalkan Undang-Undang *Computer Misuse and Cybercrimes* untuk menjerat publikasi data menyesatkan yang dimaksudkan untuk dipercaya sebagai autentik. Sementara Amerika Serikat sama sekali tidak punya undang-undang federal yang mengatur *deepfake* secara khusus, dan pengaturannya justru bervariasi drastis antarnegara bagian, di mana Texas misalnya hanya melarang *deepfake* dalam konteks pemilu dan sama sekali tidak menjangkau *deepfake* bermuatan kekerasan seksual, sedangkan California dan Virginia justru mengatur lebih luas lewat ranah perdata (Bullyid, 2026).

Variasi ekstrem semacam ini bukan kebetulan, melainkan bisa dijelaskan lewat kerangka teoretis yang lebih besar soal ekonomi politik regulasi AI global. Lancieri, Edelson, dan Bechtold menyusun model permainan (*game*) internasional yang menjelaskan bagaimana perilaku strategis pemerintah dan perusahaan teknologi membentuk lanskap tata kelola AI dunia (Filippo Lancieri, 2025). Dalam kerangka ini, interaksi antarnegara pada level global bisa menghasilkan empat kemungkinan skenario. Skenario pertama disebut *multiple local regimes*, yaitu kondisi ketika banyak negara mengatur AI secara domestik dan menerima adanya celah arbitrase demi menjaga otonomi politiknya masing-masing. Skenario kedua adalah *international harmonization*, ketika perbedaan regulasi antarnegara dianggap terlalu tajam sehingga pemerintah memilih menjembatannya lewat perjanjian atau pengakuan bersama. Skenario ketiga disebut *Brussels Effect*, ketika satu yurisdiksi berpengaruh menetapkan standar secara ketat lebih dulu, sehingga perusahaan teknologi memilih mengikuti standar tersebut secara global demi efisiensi biaya. Skenario keempat, yang paling ekstrem disebut *global fragmentation* atau *splinternet of AI*, yaitu kondisi ketika setiap negara bersikeras memiliki rezim AI yang sepenuhnya berdaulat sehingga perusahaan terpaksa membuat produk terpisah untuk tiap pasar atau bahkan menarik diri dari pasar tertentu.

Berdasarkan tren kebijakan terkini, ketiga penulis itu menyimpulkan bahwa dunia sedang bergerak menuju arah *strategic fragmentation*, bukan harmonisasi global. Kesimpulan ini didasarkan pada pengamatan bahwa negara-negara cenderung mempertahankan

independensi regulasinya pada isu-isu yang dianggap strategis, seperti infrastruktur komputasi maupun data pelatihan AI, sembari hanya berkolaborasi secara selektif pada wilayah yang dianggap saling menguntungkan secara ekonomi. Temuan teoretis ini sejalan dengan bukti empiris variasi regulasi *deepfake* yang telah dipaparkan sebelumnya, ketiadaan koordinasi global membuat pelaku kejahatan lintas negara leluasa memanfaatkan celah antar yurisdiksi, memilih beroperasi dari negara dengan regulasi paling longgar sembari menyasar korban di negara dengan regulasi lebih ketat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kelola global terhadap AIG-NCII diperlukan setidaknya karena tiga alasan. Pertama, karakter kejahatannya yang tidak dapat dipisahkan membuat penegakan hukum satu negara tidak mampu menjerat keseluruhan rantai pelaku sebagaimana tergambar dari kasus sindikat di Tangerang. Kedua, ketimpangan pemahaman konseptual dan terminologi antarnegara memperlambat konvergensi pendekatan hukum yang berpihak pada korban. Ketiga, dan yang paling mendasar, dinamika politik ekonomi regulasi AI global justru mendorong dunia ke arah fragmentasi yang semakin dalam bukan harmonisasi, sehingga dibutuhkan aktor yang mampu menjembatani kesenjangan ini di luar kerangka kedaulatan negara semata. Dalam konteks inilah kehadiran aktor tata kelola global seperti UN Women menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut sebagaimana akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Kebijakan dan Strategi UN Women dalam Merespons AIG-NCII

UN Women merespons AIG-NCII lewat kerangka konseptual yang lebih luas, yaitu *technology-facilitated violence against women and girls*, yang didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan, dibantu, diperparah, atau diperbesar lewat penggunaan teknologi informasi komunikasi maupun perangkat digital lain, dan berpotensi menimbulkan kerugian fisik, seksual, psikologis, sosial, politik, atau ekonomi (UN Women, 2025). Dalam laporan yang sama, UN Women secara spesifik mengidentifikasi *deepfake* sebagai media sintesis yang dimanipulasi secara digital untuk menipu sambil tetap tampak otentik, biasanya lewat penggantian wajah seseorang dengan wajah orang lain secara meyakinkan dan mencatat bahwa 98% dari seluruh video *deepfake* yang beredar bermuatan pornografi dengan 99% korbannya adalah perempuan (UN Women, 2025).

Strategi kebijakan utama yang didorong UN Women berpusat pada prinsip *safety by design*, yaitu kewajiban bagi pengembang AI untuk menguji dan memeriksa potensi bias sebelum produknya dirilis ke publik, bukan hanya mengandalkan pelaporan korban setelah kerugian sudah terjadi. Pendekatan ini diibaratkan sama seperti regulasi keselamatan pada sektor lain yang berisiko terhadap keselamatan publik seperti pangan, mainan, atau otomotif yang diatur pada titik konsumsi sebelum produk itu tersedia bebas di pasar. Selain itu, UN Women mendorong agar akuntabilitas tidak hanya dibebankan pada *platform* media sosial melainkan diperluas ke seluruh ekosistem perantara digital termasuk mesin pencari, penyedia toko aplikasi, layanan *hosting* web, dan penyedia jasa pembayaran, karena semua pihak ini turut mengambil peran dalam memperbesar jangkauan sekaligus memonetisasi konten hasil kekerasan berbasis teknologi.

Pada level tata kelola global, UN Women turut menyambut baik sejumlah perkembangan normatif yang tengah berlangsung seperti pembentukan *UN High-Level*

Advisory Body on AI dan Global Digital Compact, meski menekankan pentingnya perspektif gender agar terus disematkan secara eksplisit dalam kedua kerangka tersebut. UN Women juga mengapresiasi *Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law* yang disusun *European Council*, karena instrumen ini mewajibkan negara peserta memastikan sistem AI menghormati hak asasi manusia sepanjang siklus hidupnya, termasuk lewat asesmen risiko wajib dan kemungkinan moratorium atau larangan bagi aplikasi yang berisiko menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima.

Urgensi kebijakan semacam ini didukung data yang UN Women sampaikan menjelang forum tata kelola AI internasional pada pertengahan 2026 dari 138 negara yang dikaji, hanya 24 negara yang menyebutkan aspek gender dalam strategi AI nasionalnya dan hanya 18 negara di antaranya yang benar-benar memuat ketentuan responsif gender secara substantif (UN Women, 2026). Ketimpangan inilah yang menurut UN Women berisiko membuat bias gender justru "tertanam" secara struktural dalam sistem AI generasi mendatang.

Upaya Konkret UN Women dalam Membangun Tata Kelola Global terhadap AIG-NCII

Selain mendorong kebijakan pada level normatif, UN Women turut menjalankan sejumlah inisiatif konkret yang secara langsung menyasar persoalan teknologi dan kekerasan berbasis gender. Salah satu program utamanya adalah UN Women's AI School, yang semula dijalankan Kantor Regional Asia-Pasifik UN Women dan telah melibatkan lebih dari 2.000 peserta, mencakup masyarakat sipil, pemuda, staf PBB, hingga pembuat kebijakan, dalam kurikulum bersama soal dasar-dasar AI, penggunaan yang bertanggung jawab, hingga tata kelola AI yang inklusif gender. Model ini kemudian direplikasi lewat dukungan program ACT yang didanai Uni Eropa untuk menjangkau lebih dari 150 peserta tambahan dari organisasi hak-hak perempuan dan aktivis, dengan fokus khusus membekali mereka kemampuan memakai AI demi mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, sekaligus memahami risiko dan bias yang melekat pada teknologi tersebut (UN Women, 2026).

UN Women turut mendukung dan mendokumentasikan sejumlah inovasi berbasis AI yang dikembangkan untuk pencegahan maupun penanganan korban. Di antaranya adalah Sophia Chatbot, asisten digital yang tersedia nonstop bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mempelajari hak-haknya dan mengunggah bukti secara aman tanpa meninggalkan jejak digital; OlimpIA, chatbot berbahasa Spanyol yang dikembangkan penyintas kekerasan seksual daring dari Meksiko dan Ekuador bekerja sama dengan psikolog dan pengacara, yang bahkan diakui sebagai satu dari 50 proyek paling inovatif pada AI Action Summit di Paris, Februari 2025; serta KEMI ChatBot, asisten berbasis WhatsApp yang dikembangkan bersama penyintas dari enam negara di Afrika Barat dan Tengah untuk mendukung korban TFGBV di kawasan tersebut secara multibahasa dan rahasia. Selain itu, UN Women turut mendukung StopNCII, alat yang memungkinkan siapa saja membuat sidik jari digital atau *hash* dari gambar intim miliknya untuk mencegah penyebarannya di berbagai platform yang berpartisipasi, sekaligus menyediakan jalur penghapusan konten bagi korban yang gambarnya sudah telanjur tersebar tanpa persetujuan (UN Women, 2025).

Program-program ini menunjukkan bahwa upaya UN Women tidak sebatas mengeluarkan seruan kebijakan pada level normatif semata, melainkan turut membangun

ekosistem dukungan langsung bagi korban lewat kolaborasi lintas aktor, mulai dari penyintas, ahli teknologi, hingga lembaga donor seperti Uni Eropa.

Tantangan yang Dihadapi UN Women dalam Membangun Tata Kelola Global terhadap AIG-NCII

Terlepas dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan, UN Women menghadapi sejumlah tantangan struktural dalam membangun tata kelola global yang efektif terhadap AIG-NCII. Tantangan pertama datang dari sifat regulasi yang masih tertinggal dari laju perkembangan AI generatif itu sendiri. UN Women mencatat bahwa meski *UK Online Safety Act* sudah menjadikan penyebaran gambar hasil manipulasi digital sebagai tindakan ilegal, undang-undang tersebut tetap tidak mampu mencegah pembuatan pornografi *deepfake* maupun penyebarannya apabila niat menimbulkan penderitaan tidak dapat dibuktikan secara hukum (Narayanan, 2024).

Tantangan kedua berkaitan dengan ketimpangan representasi dalam industri teknologi itu sendiri. Hanya 30% profesional AI di dunia adalah perempuan, sementara perempuan hanya mengisi 28,2% dari keseluruhan tenaga kerja bidang STEM secara global. Minimnya keterlibatan perempuan dalam merancang sistem AI berkontribusi pada produk yang kerap mengabaikan realitas dan kebutuhan keamanan perempuan, sehingga bias gender bukan sekadar hasil kelalaian, melainkan pola struktural yang berulang dalam industri.

Tantangan ketiga adalah soal akuntabilitas *platform* yang tetap bergantung pada kesediaan sepihak perusahaan teknologi, bukan kewajiban hukum yang mengikat. Hal ini tergambar dari kasus jurnalis Inggris Daisy Dixon, yang pada Desember 2025 mendapati dirinya menjadi korban gambar seksual hasil manipulasi AI yang dibuat memakai fitur Grok AI milik *platform* X, dan butuh waktu sehari-hari bagi platform tersebut untuk memblokir fitur itu secara geografis, sementara penyebaran kontennya terus berlangsung (UN News, 2026). Kasus ini menegaskan bahwa meski UN Women dapat mendorong norma dan rekomendasi kebijakan, eksekusi penghapusan konten pada akhirnya tetap bergantung pada kecepatan dan kemauan *platform* swasta untuk bertindak, sesuatu yang berada di luar kendali langsung UN Women sebagai entitas antarpemerintah.

Tantangan keempat adalah dimensi budaya yang memperparah dampak AIG-NCII di berbagai konteks. UN Women mencatat bahwa penyalahgunaan *deepfake* bisa menjadi pemicu bagi apa yang disebut "kejahatan atas nama kehormatan" di konteks budaya tertentu, di mana pelanggaran norma kehormatan di ruang digital dapat berujung pada kekerasan fisik ekstrem, bahkan kematian, terhadap korban perempuan. Riset yang dikutip UN News juga menemukan bahwa lebih dari separuh korban *deepfake* di Amerika Serikat pernah mempertimbangkan bunuh diri akibat dampak psikologis yang ditimbulkan.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa otoritas epistemik yang dimiliki UN Women, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori tata kelola global, memiliki batasan nyata ketika berhadapan dengan kepentingan komersial platform teknologi, kesenjangan representasi dalam industri AI, serta variasi norma budaya yang tidak seragam di berbagai negara. Kondisi ini menegaskan bahwa membangun tata kelola global yang efektif terhadap AIG-NCII bukan hanya soal merumuskan norma dan rekomendasi, melainkan juga

soal bagaimana norma tersebut dapat benar-benar ditegakkan di tengah keterbatasan otoritas UN Women sebagai aktor non-hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *AI-Generated Non-Consensual Intimate Images* (AIG-NCII) mengalami pertumbuhan yang pesat sepanjang 2023-2025, baik dari sisi volume konten yang beredar maupun skala kasus yang tercatat di berbagai negara. Korbannya pun meluas, dari kalangan selebritas merambah ke siswa sekolah, anggota parlemen, hingga masyarakat umum, dengan perempuan secara konsisten menjadi kelompok yang paling banyak dirugikan. Karakter penyebarannya yang lintas platform sekaligus lintas negara, sebagaimana tergambar jelas dari kasus Korea Selatan maupun sindikat kejahatan siber di Indonesia, menegaskan bahwa persoalan ini tidak lagi bisa diselesaikan lewat regulasi satu negara saja.

Urgensi tata kelola global terhadap AIG-NCII didasari oleh tiga hal utama: sifat kejahatannya yang inheren melintasi batas negara sehingga penegakan hukum domestik tidak mampu menjangkau keseluruhan rantai pelaku, ketimpangan pemahaman konseptual dan terminologi hukum antarnegara yang memperlambat konvergensi pendekatan berpihak korban, serta dinamika politik ekonomi regulasi AI global yang justru mendorong dunia ke arah fragmentasi bukan harmonisasi. Kondisi inilah yang membuka ruang bagi kehadiran aktor tata kelola global non-hukum seperti UN Women untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Dalam merespons AIG-NCII, UN Women menempuh pendekatan yang berpusat pada kerangka *Technology-Facilitated Violence against Women and Girls*, dengan strategi utama berupa prinsip *safety by design* serta perluasan akuntabilitas ke seluruh ekosistem perantara digital, tidak terbatas pada *platform* media sosial semata. UN Women turut mewujudkan strategi ini lewat sejumlah upaya konkret, mulai dari UN Women's AI School yang telah menjangkau ribuan peserta di kawasan Asia-Pasifik, hingga dukungan terhadap berbagai inovasi berbasis AI seperti Sophia Chatbot, OlimpIA, KEMI ChatBot, dan StopNCII, yang secara langsung membangun ekosistem dukungan bagi korban.

Meski demikian, otoritas epistemik yang dimiliki UN Women sebagai aktor non-hukum memiliki batasan nyata ketika berhadapan dengan sejumlah tantangan struktural: regulasi yang tertinggal dari laju perkembangan AI generatif, ketimpangan representasi perempuan dalam industri teknologi, ketergantungan pada kesediaan sepihak *platform* swasta untuk menindaklanjuti laporan, serta variasi norma budaya yang memperparah dampak AIG-NCII di berbagai konteks. Temuan ini menegaskan bahwa membangun tata kelola global yang efektif terhadap AIG-NCII bukan sekadar soal merumuskan norma dan rekomendasi kebijakan, melainkan juga soal bagaimana norma tersebut dapat benar-benar ditegakkan di tengah keterbatasan otoritas UN Women sebagai entitas antarpemerintah yang tidak memiliki kewenangan hukum yang mengikat.

Penelitian ini melengkapi kajian-kajian terdahulu yang cenderung membahas peran UN Women dalam konteks kekerasan berbasis gender konvensional di level domestik, atau membahas *deepfake* semata dari perspektif hukum nasional maupun internasional secara normatif, dengan menghadirkan analisis yang secara spesifik menempatkan UN Women sebagai aktor utama tata kelola global dalam merespons AIG-NCII sebagai turunan langsung dari perkembangan *Generative AI*. Untuk penelitian selanjutnya, kajian lebih lanjut dapat difokuskan pada efektivitas mekanisme akuntabilitas *platform* digital secara lebih rinci, atau

pada perbandingan pendekatan berbagai organisasi internasional lain dalam merespons *Technology-Facilitated Gender-Based Violence* secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai Siti Mardiah, H. K. (2023). PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL SERTA RESPON PEKERJA SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 90-97.
- Arry Bainus, J. B. (2022). Tata Kelola Global dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1-10.
- Bullyid. (2026). Retrieved from bullyid.org: <https://bullyid.org/perbandingan-hukum-deepfake-di-berbagai-negara/>
- Business and Human Rights Centre. (2024, August 29). Retrieved from business-humanrights.org: <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/s-korea-telegram-chat-rooms-used-for-deepfake-sexual-exploitation-of-young-women/>
- Cole Stryker, M. S. (2026). Retrieved from ibm.com: <https://www.ibm.com/think/topics/generative-ai>
- Complex Discovery. (2024, August 20). Retrieved from complexdiscovery.com: <https://complexdiscovery.com/san-franciscos-legal-battle-against-ai-generated-non-consensual-intimate-imagery/>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition*. California: SAGE Publication, Inc.
- Dinda Septiara, M. P. (2025). Peran UN Women dalam Mengatasi Diskriminasi Gender dan Kekerasan Seksual di India tahun 2018-2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 79-92.
- E. Rosalie Li, B. S. (2024). *Deepfake Pornography Goes to Washington: Measuring the Prevalence of AI-Generated NonConsensual Intimate Imagery Targeting Congress*. Washington, D.C.: American Sunlight Project.
- Electronic Frontier Foundation. (2026). Retrieved from eff.org: <https://www.eff.org/pages/ai-and-nciideepfakes>
- Elizabeth Laird, M. D. (2024). *In Deep Trouble Surfacing Tech-Powered Sexual Harassment in K-12 Schools*. California: Center For Democracy & Technology.
- Filippo Lancieri, S. B. (2025, June 19). Retrieved from blogs.law.ox.ac.uk/: <https://blogs.law.ox.ac.uk/oblb/blog-post/2025/06/ai-regulation-politics-fragmentation-and-regulatory-capture>
- Gong, S. E. (2024, September 6). Retrieved from npr.org: <https://www.npr.org/2024/09/06/nx-s1-5101891/south-korea-deepfake>
- House, N. (2026, August). Retrieved from app.stationx.net: <https://app.stationx.net/articles/deepfake-statistics>

- Jahangir, R. (2026, February 26). Retrieved from techpolicy.press: <https://www.techpolicy.press/privacy-regulators-in-61-countries-back-enforcement-against-ai-deepfakes/>
- James N. Rosenau, E.-O. C. (1992). *Governance Without Government: Order and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kasita, I. D. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 17-26.
- Kelly, S. M. (2024, January 26). Retrieved from edition.cnn.com: <https://edition.cnn.com/2024/01/25/tech/taylor-swift-ai-generated-images>
- Koh Jun Ler, K. X. (2026, July 03). Retrieved from lkyspp.nus.edu.sg: <https://lkyspp.nus.edu.sg/gia/article/when-seeing-is-no-longer-believing--singapore-s-dilemma-over-malicious-deepfakes>
- Krippendorff, K. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- LBH APIK Jakarta. (2024, Juni 27). Retrieved from lbhapik.org: <https://www.lbhapik.org/laporan-detail/73>
- Matthew B. Miles, A. M. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publication, Inc.
- Muamar, A. (2024, Februari 13). Retrieved from greennetwork.id: <https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/kominfo-terbitkan-surat-edaran-terkait-etika-penggunaan-ai/>
- Muhammad Ariq Abir Jufri, A. K. (2021). Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 31-57.
- Muhammad Nasrun, S. N. (2026). Sarangnya Privasi Virtual: Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan (NCII). *Jurnal Dialogica Volume 1 Issue 2*, 2-14.
- Narayanan, M. (2024, March 13). Retrieved from techpolicy.press: <https://www.techpolicy.press/the-uks-online-safety-act-is-not-enough-to-address-nonconsensual-deepfake-pornography/>
- Orfeo Fioretos, J. T. (2021). Politics and Theory of Global Governance. *International Theory*, 99-111.
- Purwitasari, H. (2026, Januari 19). Retrieved from jogja.imigrasi.go.id: <https://jogja.imigrasi.go.id/imigrasi-bongkar-sindikate-love-scramming-internasional-27-wna-diamankan-di-tangerang/>
- Rivalien, C. P. (2023, Juni 4). Retrieved from kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/cecylia putri7595/647c2a2708a8b57cb127d052/non-consensual-intimate-images-violence-ncii-dan-rentannya-reviktifikasi-korban#goog_rewarded
- Security Hero. (2026). Retrieved from securityhero.io: <https://www.securityhero.io/state-of-deepfakes/>

- Takwim, A. (2025). Analisis Tren Pencarian Artificial Intelligence di Indonesia. *Seminar Nasional Corisindo*, 822-827.
- Tempo. (2025, Agustus 7). Retrieved from tempo.co: <https://www.tempo.co/newsletter/ledakan-pornografi-deepfake-di-era-ai-2056243>
- UN News. (2026, March 21). Retrieved from news.un.org: <https://news.un.org/en/story/2026/03/1167174>
- UN Women. (2024, June 28). Retrieved from unwomen.org: <https://www.unwomen.org/en/articles/explainer/artificial-intelligence-and-gender-equality>
- UN Women. (2025). *HOW AI IS EXACERBATING TECHNOLOGY-FACILITATED VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS*. New York: UN Women.
- UN Women. (2026, June 22). Retrieved from unwomen.org: <https://www.unwomen.org/en/news-stories/media-advisory/2026/06/ai-is-already-rewriting-reality-for-billions-of-people-it-is-getting-women-wrong>
- UN Women. (2026). Retrieved from asiapacific.unwomen.org: <https://asiapacific.unwomen.org/en>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zhi, L. (2007). *The Feminism and Gender Violence of International Relations Theory*. Guangdong Zhuhai : Atlantis Press.